

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA NO. 314/PDT.G/2012/PTA.SBY TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO.  
254/PDT.G/2012/PA.SDA TENTANG PEMBAGIAN  
SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA ISTRI  
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
(Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Luluk Fauziah**

NIM.C01213045



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Fauziah  
NIM : C01213045  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal  
Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama  
Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap  
Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.  
254/Pdt.G/2012/PA.Sda Tentang Pembagian  
Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri  
Dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Hukum  
Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun  
1983)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Luluk Fauziah

NIM. C01213045

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Fauziah NIM. C01213045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, MAg

NIP. 195612201982031003


Penguji II,



Dr. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.

NIP. 197707252008011014

Penguji IV,



Atok Syihabuddin, SHI, MEI

NUP. 201603317

Surabaya, 12 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Fauziah NIM. C01213045 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2018  
Pembimbing,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP.195612201982031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Fauziah  
NIM : C01213045  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [LulukFauziah863@gmail.com](mailto:LulukFauziah863@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 314/PDT.G/2012/PA.SBY TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 254/PDT.G/2012/PA.SDA TENTANG PEMBAGIAN SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(LULUK FAUZIAH)

*nama terang dan tanda tangan*

















mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *T{ala>q* satu raj'i terhadap Termohon serta menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000 dan Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000. Pemohon juga dihukum untuk menyerahkan sebagian gajinya sebesar sepertiga untuk istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.

Ketika termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil untuk istri, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan secara *ex officio* apa yang termuat dalam dictum nomor 4 (empat), adalah tidak tepat dan dipandang telah memutus lebih dari yang diminta (*ultra petita*), lagipula penerapan pemberian atau pemotongan 1/3 gaji suami kepada isteri sampai isteri kawin lagi bertentangan dengan syariat Islam yang hanya mewajibkan seorang suami membelanjai atau memberi nafkah kepada isteri yang dicerai sampai batas waktu iddah. Majelis Hakim juga menimbang bahwa suami isteri yang bercerai masih mempunyai kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang ayah yang memiliki tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang diperlukan hingga anak berusia 21 tahun, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa layak dan pantas jika Pemohon atau Terbanding dibebani kewajiban membayar pemeliharaan anak yang bernama ANAK I (P) dan ANAK II (L) minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus







Mungkid Magelang. Skripsi ini menjelaskan tentang Pasal 8 peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pegawai negeri sipil kepada mantan istri dan anak-anaknya yang diharapkan dapat mengisi kekosongan atau setidaknya melengkapi penelitian-penelitian yang serupa mengenai Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup>

2. Nuril Fauziah (C01209039) Tahun 2013, Skripsi ini berjudul tentang Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No 254/Pdt,G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tentang pemberian nafkah 1/3 gaji suami PNS kepada mantan istri. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan putusan ditinjau dari hukum formal/positif terkait tentang pemberian nafkah 1/3 gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada isteri.<sup>14</sup>
3. Ubaidillah (C113023) Tahun 2011, Skripsi ini berjudul tentang gugatan mantan istri terhadap mantan suami tentang 1/3 gaji setelah perceraian (Studi Analisis tentang putusan Hakim pengadilan Agama

---

<sup>13</sup> Evi Mahfiah, "Studi Atas implikasi Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 tentang Pembagian Gaji PNS kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS yang bercerai di Pengadilan Agama Mugknid Magelang, "(Skripsi --IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

<sup>14</sup> Nuril Fauziyah, "Analisis Yuridis terhadap Pembataln Putusan Pengadialn Agama Sidoarjo No 254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 314/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang Pemberian agaji 1/3 gaji pns kepada mantan istri"(Skrpsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2013).







2. **Hukum Islam:** Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an Hadits, Nabi Saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat. Dalam penelitian ini, Hukum Islam yang digunakan ialah al-Qur'an, Hadits serta Kompilasi Hukum Islam.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983:** Peraturan yang mengatur tentang Pemberian Sepertiga Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian baik kiranya penulis mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Data yang terkait dengan Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak pasca perceraian.
  - b. Dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda.
2. Sumber Data, adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu:







Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi putusan tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.254/Pdt.G/2012PA.Sda serta deskripsi dan dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby,.

Bab keempat, bab ini penulis menganalisis dari hukum Islam terhadap pembatalan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby dalam hal pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada istri dan anak pasca perceraian.

Bab kelima, bab ini tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

























kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya, tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang bekerja maka kewajiban untuk memberikan nafkah tidaklah gugur.

Dalam hal nafkah anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1.) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2.) ayah; 3.) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4.) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5.) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan







1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas-bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Sebagaimana dengan pemberian biaya kehidupan Istri dan anak pasca perceraian Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk

penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun-tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huuf e di atas, tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematid dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Hak istri dan anak atas kewajiban bekas suami untuk memberikan gaji suami harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan atau menolak untuk memberikan gajinya, maka suami yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi satu diantara beberapa hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.







pisah rumah kurang lebih hampir 5 Tahun, Kedua anak Pemohon dan Termohon pun ikut dengan Termohon.

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya, Dalam perkawinan Termohon dan Pemohon akan dikaruniai anak kedua di Tahun 2006 dan dalam keadaan hamil Termohon dan Pemohon mulai bertengkar untuk periksa ke dokter, Tahun 2007 Pemohon marah-marah tidak jelas kepada Termohon. Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dikarenakan Termohon sangat menyayangi dan mencintai juga demi kedua Anak Pemohon dan Termohon.

Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun, Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin cerai dengan Pemohon. Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan cerai talak.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya yang berupa:

- a. Fotokopi Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 474.2/379/404.6.1/2011 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.2);

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I (P.4), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II (P.5).

Disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekatnya, yaitu: 1. SAKSI I Pemohon, umur 55 tahun, saksi ini adalah paman Pemohon; 2. SAKSI II Pemohon, umur 52 tahun, saksi ini adalah teman Pemohon sejak tahun 2003. Kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun. Tetapi, pada pihak Termohon tidak mengajukan saksi-saksi meskipun, telah diberi waktu dan kesempatan.

3. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda

Dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS kepada Istri dan Anak Pasca Perceraian tersebut maka, terdapat beberapa dasar hukum, diantaranya:

Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan adanya alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon;

Pada Tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya, yang mana akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga saat ini sudah 5 tahun lamanya;

Dalam hal ini, Majelis Hakim juga menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi maupun setiap persidangan agar bisa berkumpul kembali akan tetapi, tidak berhasil. Pemohon selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, Termohon membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama sekitar 5 tahun, akan tetapi Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon sangat mencintai dan menyaingi Pemohon sepenuh hati juga demi kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II, Termohon tidak mau melihat masalah ke belakang dan niat Termohon ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, Termohon juga ingin damai dan minta maaf pada Pemohon atas kekhilafan Termohon, karena Termohon juga sebagai manusia biasa yang tidak sempurna.

Majelis hakim pun juga mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon. Tetapi, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Majelis hakim pun juga menimbang bahwa yang menghendaki perceraian adalah pihak Pemohon sedangkan Termohon keberatan diceraikan Permohon.,. maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, Sehingga Majelis Hakim pun memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan terhadap kebutuhan sehari-hari Termohon serta mempertimbangkan keadaan Termohon saat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul;* (b) *memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Pemohon saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup





















terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”, ayat (2) “Pembagian gaji dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya” dan pada ayat (6) “Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan pembagian sepertiga sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Administratif Negara tentang Disiplin Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib tunduk terhadap suatu Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal ini, pbanding atau termohon yang mengajukan banding tetapi, tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan secara *ex officio* yang menghukum suami untuk memberikan sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada Istri dan Anak adalah tidak tepat dan dipandang telah memutus lebih dari yang diminta (*ultra petita*), sementara pembagian sepertiga gaji suami kepada istri sampai istri kawin lagi bertentangan dengan Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya maka ia masih mempunyai kewajiban yang mana itu merupakan hak istri dan anak. Hak yang diterima oleh bekas istri setelah diceraikan oleh suaminya yaitu nafkah *Iddah*.





istrinya. Pemberian mut'ah diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuan seorang suami terhadap bekas istrinya.

Kewajiban seorang suami atau ayah tidak hanya kepada istri, tetapi berlaku juga kepada anaknya. Anak yang orang tuanya bercerai tetap mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan biaya hidup atau nafkah terhadap anaknya hingga anaknya berumur 21 tahun dan mampu mencari nafkah sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga gaji sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian yang merupakan peraturan administrasi Negara tentang disiplin kepegawaian yang dilaksanakan secara administratif oleh Instansi Pemerintahan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan majelis hakim berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Agama memutus lebih dari yang diminta (*ultra petita*), sementara pembagian sepertiga gaji suami kepada istri sampai istri kawin lagi bertentangan dengan Hukum Islam yang hanya mewajibkan seorang suami membelanjai atau memberi nafkah kepada istri yang dicerai sampai batas waktu iddah dan seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga berumur 21 Tahun.

Penulis berpendapat bahwa pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo bertentangan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam hanya mengatur tentang hak istri dan anak yang didapat setelah bercerai, seperti nafkah *Iddah*, nafkah mut'ah

dan nafkah anak, bukan kewenangan Peradilan Agama untuk memutus Sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada Istri dan Anak.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa suami yang menceraikan istrinya harus memberikan sepertiga gajinya untuk istrinya, sampai bekas istri tersebut menikah lagi adalah bertentangan dengan syariat Islam. Penulis setuju dengan hal itu karena, memang bertentangan dengan Hukum Islam yang mana hanya menganjurkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya hanya selama bekas istrinya menjalani masa *Iddah* dan memberikan nafkah anak hingga usianya 21 tahun. Selain itu Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutus sesuatu yang tidak diminta oleh Termohon atau Pembanding tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, Tetapi disini juga tidak mengesampingkan sebuah Peraturan Pemerintah yang telah ada bagi Pegawai Negeri Sipil, hanya saja seharusnya pemberian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil itu dilakukan oleh Instansi Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak salah jika majelis hakim pengadilan tinggi agama surabaya memutus seperti itu, karena dalam Al-Qur'an maupun Hadith tidak menjelaskan tentang pembagian sepertiga gaji yang diberikan kepada Istri dan Anak pasca perceraian dan Peradilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan sesuatu yang bersifat administratif Negara karena, Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989.















